

MENGGALI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENATAAN RUANG KOTA

Oleh : Drs. Wahyu G. Uliantoro

Pembangunan kota memerlukan banyak pemikiran dan sumberdana pembiayaan. Sementara itu wilayah kota yang terbatas, menuntut pemikiran-pemikiran inovatif dalam mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan. Terlebih dengan tuntutan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999. Salahsatu alternatif pengembangan keuangan kota adalah memberdayakan fungsi tataruang dalam menggali sumber PAD.

Pendahuluan

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 22 tahun 1999, selain menuntut kesiapan aparatur dan kelembagaannya, juga menuntut kesiapan sumberdana operasionalnya. Hingga saat sekarang kemampuan keuangan daerah tidak sama dari satu daerah ke daerah lainnya, hal ini lebih dikarenakan kesiapan aparatur dalam mengenali dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Juga disisi lain terlihat kekurangan siapan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya secara desentralisasi, disamping adanya ketidakikhlasan pemerintah pusat untuk memberikan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Hal ini dapat disimak dari ketentuan yang dibuat, seperti pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebvagaimana tertuang dalam UU Nomor No. 25 tahun 1999, maupun dalam rancangan Peraturan Pemerintah mengenai otonomi daerah yang cenderung menyelewengkan otonomi daerah ke tingkat provinsi, bukannya kabupaten atau kota sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 22 tahun 1999.

Terlepas dari ketidaksiapan, maupun ketidakrelaan sebagaimana diungkap diatas, ada satu aspek yang dapat kita cermati sebagai salahsatu model alternatif dalam mengembangkan pendapatan asli daerah, khususnya untuk daerah kota. Memang hingga kini sektor ini telah memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan PAD, namun demikian belum ada upaya untuk memberdayakan sektor ini sebagai sumber PAD sekaligus sebagai alat kontrol pemerintah. Oleh karenanya, dalam bahasan kai ini akan dikemukakan satu alternatif pengembangan daerah, yakni penggalian PAD melalui penataan ruang kota.

Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dapat diperoleh melalui sumber 'grant' (sumbangan / ganjaran) maupun melalui sumber 'non-grant'. Pendapan daerah dari 'grant' diperoleh dari bantuan pemerintahan yang lebih tinggi (pusat) dan pinjaman-pinjaman, yang terdiri atas tiga kategori besar : (1) pendapatan yang berasal dari pemerintah; (2) pinjaman daerah; dan (3) Urusan Kas dan Perhitungan. Sementara itu yang termasuk dalam kategori pendapatan

'non-grant' antara lain : pajak daerah (local taxes); retribusi daerah (service charges); bagian dari laba perusahaan daerah (deviden); penerimaan dari dinas-dinas; penerimaan persewaan; penerimaan lain-lain; pajak bumi dan bangunan.

Menyimak kelompok sumber pendapatan diatas, maka penggalian sumber pendapatan melalui sektor penataan ruang kota jelas dapat dikategorikan kedalam kelompok sumber pendapatan 'non-grant'. Oleh karenanya penelusuran sumber-sumber pendapatan daerah dalam tulisan ini tidak menyinggung dari kelompok sumber pendapatan daerah 'grant'. Pengkajian tulisan ini lebih memfokuskan kepada kemungkinan dapat tidaknya sumber-sumber pendapatan asli daerah ditingkatkan.

Peran Penataan Ruang dalam peningkatan PAD

Komponen-komponen penataan ruang yang baik dapat dijadikan landasan positif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Secara langsung PAD dapat diperoleh melalui penerimaan pajak dan retribusi, sementara itu yang tidak langsung dapat digali dan ditingkatkan melalui sektor penataan ruang.

(1) Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kegiatan ekonomi masyarakat secara langsung didukung oleh pemahaman problematika komersial yang bakal terjadi dan tercermin dalam wujud penataan ruang yang mampu memberikan peluang kegiatan ekonomis. Hal ini dipahami sebagai kesadaran bahwa

penataan ruang bukan merupakan satu-satunya (one and only) rumusan guna menggiatkan kehidupan ekonomis kota. Penataan ruang dapat mempunyai implikasi teknis dan sosial yang variatif, diantaranya upaya meningkatkan kegiatan usaha yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan daerah, melalui : penerimaan pajak pendaftaran perusahaan, penerimaan pajak pembangunan I, penerimaan pajak penerangan jalan, penerimaan pajak ijin minuman keras, penerimaan pajak pertunjukan dan keramaian umum, dan penerimaan pajak reklame.

Penerimaan pajak pembangunan I dan penerimaan pajak pertunjukan dan keramaian umum cenderung untuk terus meningkat. Peningkatan ini secara resiprokal saling menunjang dengan penataan ruang. Khususnya dalam penempatan reklame, penataan ruang dapat diberdayakan untuk menciptakan tatanan yang serasi dengan lingkungan visual sekitarnya, sehingga dimungkinkan bagi pemerintah kota menetapkan penerimaan yang lebih efektif dari reklame. Secara ekonomis pajak merupakan sumber pendapatan, namun bila dilihat dari kesisteman pajak (terutama dari sektor penataan ruang) juga mampu dijadikan sebagai alat pengendalian.

Penataan ruang juga berperan dalam meningkatkan sumber pendapatan retribusi daerah sebagaimana halnya dengan pajak. Penataan ruang dapat meningkatkan jumlah obyek retribusi daerah, misalnya : penerimaan retribusi plat nomor bangunan, penerimaan retribusi IMB, penerimaan retribusi perforasi, penerimaan retribusi perbelanjaan, penerimaan retribusi usaha pariwisata, penerimaan retribusi parkir, penerimaan retribusi alat pemadam kebakaran, penerimaan retribusi kebersihan (sampah). Penataan ruang sangat signifikan

dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Retribusi Izin Menderikan Bangunan. Demikian halnya dengan retribusi parkir, yang dinilai sebagai retribusi paling prospektif bila penataan ruang dioptimalkan. Sementara itu retribusi perbelanjaan dan usaha pariwisata akan meningkat melalui penataan ruang yang lebih terstruktur, disamping juga harus diperhatikan faktor-faktor eksternal lainnya.

(2) Penggalan Sumber Penerimaan Baru : Pajak dan Retribusi

Beberapa sumber penerimaan baru sebenarnya dapat digali dengan adanya penataan ruang. Penggalan sumber pendapatan ini dimungkinkan apabila penataan ruang juga disertai dengan investasi didalam pembangunan infrastruktur yang menyebabkan adanya pertambahan nilai lahan. Pertambahan nilai lahan ini pada prinsipnya harus dipungut sebagai 'recovery cost' investasi pembangunan infrastruktur tersebut. Akibat dari adanya penataan ruang dan pembangunan ini dapat dilakukan pengenaan Betterment Tax (pajak peningkatan nilai lahan) yang dikenakan proporsional dengan peningkatan nilai lahan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka beberapa obyek pengenaan yang dapat dipungut sehubungan dengan penataan ini adalah :

- a. izin perencanaan, pengenaan retribusi pelayanan berdasarkan luas lahan dan jenis pemanfaatan yang diperkenankan
- b. retribusi pengembangan lahan (development charge) yang dikenakan sebagai upaya insentif atau disinsentif sebagai implikasi dari penataan ruang yang telah ditetapkan
- c. pajak penelantaran sebagai akibat menelantarkan lahan (atau dibiarkan

kosong tidak dibangun) yang dimaksudkan untuk mempercepat pengembangan kota

- d. izin perubahan pemanfaatan tanah perkotaan, pemberian izin dan pengenaan retribusi sebagai akibat terjadinya perubahan fungsi lahan yang tidak mengikuti penataan ruang. Pengenaan ini dapat bersifat insentif atau dis-insentif terhadap perubahan penataan lahan
- e. dampak fiskal, pengenaan kompensasi terhadap pengembangan lahan / kawasan yang menyebabkan perubahan neraca anggaran belanja pembangunan kota.

Pengenaan pajak dan retribusi daerah ini memerlukan suatu penelitian yang mendalam agar tidak menyebabkan dampak yang negatif terhadap pembangunan kota dan akibat buruknya kemudia akan menjadi beban tanggungan masyarakat kota. Pengenaan pajak dan retribusi tersebut selanjutnya perlu dilandasi oleh kekuatan hukum, dalam bentuk peraturan daerah atau bentuk lain yang lebih tinggi landasan hukumnya. Sebagai contoh, berikut ini disampaikan gambaran mengenai pengenaan Perubahan Pemanfaatan Tanah Perkotaan.

Setelah menempuh prosedur yang ditetapkan, perubahan pemanfaatan ruang dimohonkan telah mendapat izin. Persyaratan pemberian izin tersebut diikuti dengan pengenaan retribusi perubahan pemanfaatan tanah yang besarnya ditentukan berdasarkan : 1) index perubahan pemanfaatan lahan dikalikan dengan harga tanah dan luas tanah; 2) persentase biaya pembangunan; dan 3) persentase perbedaan harga tanah sebelum perubahan dengan perkiraan harga tanah baru sesudah perubahan.

Penetapan pengenaan Retribusi (R) selanjutnya dapat ditulis dalam formula matematik sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan A : Index perubahan pemanfaatan lahan dikalikan dengan harga tanah dan luas tanah

$$R = i \times H \times L$$

dimana :

i : index perubahan pemanfaatan tanah yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah kota, sesuai dengan upaya untuk melakukan insentif atau disinsentif terhadap upaya perubahan yang diizinkan, yang diatur dalam peraturan tersendiri

H : Harga tanah (m²) yang berlaku dipasaran pada waktu setelah dilakukan perubahan pemanfaatan

L : Luas lahan (m²) yang dikenakan proses perubahan.

2. Berdasarkan Ketentuan B : Berdasarkan persentase biaya pembangunan

$$R = p (\%) \times BP$$

dimana :

p (%) : persentase yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah kota, sesuai dengan upaya untuk melakukan insentif atau dis-insentif terhadap penyesuaian perubahan pemanfaatan tanah yang diizinkan, yang diatur dalam peraturan tersendiri

BP : Biaya Pembangunan pemanfaatan tanah yang diizinkan

3. Berdasarkan Ketentuan C : Berdasarkan persentase perbedaan harga tanah sebelum perubahan dengan perkiraan harga tanah baru sesudah perubahan.

$$R = f (\%) \times (H_b - H_l) \times L$$

dimana :

f (%) : persentase yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah kota, sesuai dengan upaya untuk melakukan insentif atau disinsentif terhadap penyesuaian perubahan pemanfaatan tanah yang diizinkan, yang diatur dalam peraturan tersendiri

H_b : harga tanah baru, yaitu harga tanah yang diperkirakan sebagai akibat dari perubahan pemanfaatan tanah yang diizinkan tersebut. Perkiraan harga tanah baru ini dilakukan oleh ahli yang dapat dilakukan dengan cara perbandingan harga pasar atau cara residual.

H_l : harga tanah lama, yaitu harga pasar pada saat sebelum dilakukan perubahan pemanfaatan tanah

L : luas lahan (m²) yang dikenakan proses perubahan

Contoh Penghitungan Pengenaan Biaya Perubahan Pemanfaatan Tanah

1. Menurut Ketentuan A :

Sebagai langkah pertama, pemerintah kota harus menetapkan besarnya index perubahan

pemanfaatan tanah (I), yang dibedakan atas dasar jenis perubahan yang diajukan, misalnya sebagai berikut

Jenis Fungsi / Penggunaan Tanah yang Berubah, sebelum dan Sesudah Perubahan Pemanfaatan :		
Jasa komersial	> Pertokoan	$i = 0,1$
Perkantoran	> Pertokoan	$i = 0,1$
Industri, pergudangan	> Jasa komersial	$i = 0,1$
Perumahan	> Jasa komersial pertokoan	$i = 0,2$
Fasilitas / jasa sosial	> Jasa komersial pertokoan	$i = 0,4$
Hijau dengan bangunan (KDB 20 %)	> Jasa komersial pertokoan	$i = 0,5$
Hijau dengan bangunan (KDB 10 %)	> Jasa komersial pertokoan	$i = 0,6$
Jalan	> Jasa komersial pertokoan	$i = 0,7$
Hijau Umum / Taman	> Jasa komersial pertokoan	$i = 0,7$

Ketetapan tersebut diatas adalah contoh yang dilakukan di DKI Jakarta, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi (*disinsentif*) pemanfaatan tanah menjadi jasa komersial / pertokoan yang menghambat perubahan dari kegiatan yang bersifat untuk kepentingan umum menjadi kegiatan yang bersifat komersial.

Disamping itu, pengarahannya pemanfaatan tataruang dapat pula diikuti dengan kebijaksanaan :

- Insentif* : apabila perubahan terjadi di kawasan pengembangan yang diprioritaskan, diberikan keringanan sebesar sampai 25 %; dan
- Disinsentif* : apabila perubahan terjadi di kawasan yang tidak dikehendaki dan harus dihambat, diberikan tambahan pengenaan 50 % atau lebih.

Contoh Kasus :

Disuatu kawasan kota yang berkembang dengan pesat seorang pengusaha mengajukan perubahan pemanfaatan tanah seluas 2000 m², yang semula adalah perumahan sederhana (harga per m² = Rp. 60.000,00) untuk kegiatan jasa komersial / pertokoan. Kawasan itu berada pada wilayah pemanfaatan lahan yang rawan lingkungan, dengan tingkat polusi dan kemacetan lalu lintas yang sangat bermasalah.

1. Menurut Ketentuan A ; maka pengusaha itu akan mendapat pengenaan sebesar :

$$R = (0,2) \times \text{Rp. } 800.000,00 \times 2000 = \text{Rp. } 320.000,00$$

Harga tanah yang dikenakan berdasarkan harga tanah sebagai pertokoan (sebanding dengan harga tanah dipusat kota). Pengenaan tersebut masih harus ditambah lagi dengan 50 % karena dibangun dikawasan yang tidak dikendaki, sehingga bertambah Rp. 160.000,00 menjadi Rp. 480.000,00.

2. Menurut Ketentuan B

Sebagai langkah pertama, pemerintah kota harus menetapkan besarnya persentase perubahan pemanfaatan tanah (p), yang dibedakan berdasarkan atas dasar jenis perubahan yang diajukan, misalnya sebagai berikut :

Jenis fungsi / penggunaan tanah yang berubah, sebelum dan sesudah perubahan pemanfaatan :			
perumahan mewah	>	jasa komersial / perkantoran / pertokoan / skala kota	$p = 50 \%$
perumahan sedang	>	jasa komersial / perkantoran / pertokoan / skala kota	$p = 60 \%$
perumahan sederhana	>	jasa komersial / perkantoran / pertokoan / skala kota	$p = 75 \%$
fasilitas umum	>	jasa komersial / perkantoran / pertokoan / skala kota	$p = 75 \%$
taman	>	jasa komersial / perkantoran / pertokoan / skala kota	$p = 80 \%$
perumahan mewah	>	jasa komersial / perkantoran / pertokoan / skala lokal	$p = 40 \%$
perumahan sedang	>	jasa komersial / perkantoran / pertokoan / skala lokal	$p = 40 \%$
perumahan sederhana	>	jasa komersial / perkantoran / pertokoan / skala lokal	$p = 50 \%$
fasilitas umum	>	jasa komersial / perkantoran / pertokoan / skala lokal	$p = 50 \%$
taman	>	jasa komersial / perkantoran / pertokoan / skala lokal	$p = 80 \%$
perumahan mewah	>	Gedung bioskop / Gedung pertunjukan / dll.	$p = 50 \%$
perumahan sedang	>	Gedung bioskop / Gedung pertunjukan / dll.	$p = 60 \%$
perumahan sederhana	>	Gedung bioskop / Gedung pertunjukan / dll.	$p = 75 \%$
fasilitas umum	>	Gedung bioskop / Gedung pertunjukan / dll.	$p = 75 \%$
taman	>	Gedung bioskop / Gedung pertunjukan / dll.	$p = 80 \%$
perumahan mewah	>	perhoelan / restoran / dll	$p = 50 \%$
perumahan sedang	>	perhoelan / restoran / dll	$p = 60 \%$
perumahan sederhana	>	perhoelan / restoran / dll	$p = 75 \%$
fasilitas umum	>	perhoelan / restoran / dll	$p = 75 \%$
taman	>	perhoelan / restoran / dll	$p = 80 \%$
perumahan mewah	>	pergudangan / perbengkelan / pompa bensin / dll.	$p = 50 \%$
perumahan sedang	>	pergudangan / perbengkelan / pompa bensin / dll.	$p = 50 \%$
perumahan sederhana	>	pergudangan / perbengkelan / pompa bensin / dll.	$p = 50 \%$
fasilitas umum	>	pergudangan / perbengkelan / pompa bensin / dll.	$p = 50 \%$
taman	>	pergudangan / perbengkelan / pompa bensin / dll.	$p = 50 \%$
dan seterusnya			

Persentase yang dicantumkan dalam daftar tersebut diatas adalah contoh kebijaksanaan yang mengurangi (*disinsentif*) perubahan lahan untuk kepentingan umum diubah menjadi tanah komersial, dan juga lebih memperhatikan

perumahan sederhana atau masyarakat golongan lemah. Penetapannya harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepentingan daerah masing-masing.

Contoh Kasus :

Kasus yang sama seperti diatas yaitu :

Disuatu kawasan kota yang berkembang dengan pesat seorang pengusaha mengajukan perubahan pemanfaatan tanah seluas 2000 m^2 , yang semula adalah perumahan sederhana (harga per $\text{m}^2 = \text{Rp. } 60.000,00$) untuk kegiatan jasa komersial / pertokoan. Kawasan itu berada pada wilayah pemanfaatan lahan yang rawan lingkungan, dengan tingkat polusi dan kemacetan lalu lintas yang sangat bermasalah.

Sehubungan dengan cara perhitungan menurut ketentuan B : maka pengenaannya adalah :

$R = 75 \% \times \text{Rp. } 400.000,00 \times 1.600 = \text{Rp. } 480.000,00$ apabila jasa komersial tersebut berskala kota, dan pengenaan tersebut menjadi :

$R = 50 \% \times \text{Rp. } 300.000,00 \times 1.600 = \text{Rp. } 240.000$ apabila berskala lokal dan kualitas bangunannya lebih rendah

Catatan : Biaya pembangunan dihitung dari biaya pembangunan per m^2 (Rp. 400.000,00 atau Rp. 300.000,00) x luas lantai (1.600 m^2). Pengenaan tersebut masih mungkin ditambah atau dikurangi sesuai dengan prioritas lokasi, seperti pada penghitungan menurut ketentuan A.

3. Menurut Ketentuan C

Sebagai langkah pertama, pemerintah kota harus menetapkan besarnya persentase perubahan pemanfaatan tanah (f), yang dibedakan atas dasar pertimbangan insentif dan dis-insentif terjadinya perubahan pemanfaatan lahan misalnya untuk mendorong partisipasi swasta yang lebih aktif di suatu kawasan diberikan persentase (f) yang tidak besar (

sebaiknya f tidak lebih besar dari 40%) ; sedangkan untuk lebih menjaga pemanfaatan tanah yang lebih memperhatikan kepentingan umum sebaiknya dikenakan f yang lebih besar (*dis-insentif*).

Hal yang perlu diperhatikan adalah cara penaksiran harga tanah baru setelah izin perubahan pemanfaatan diberikan. Penaksiran harga tanah baru ini harus dilakukan oleh ahlinya yang diberi kewenangan oleh pemerintah kota untuk menaksir harga tanah.

Cara yang digunakan dapat dengan cara perbandingan harga pasar, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan dengan harga tanah untuk pemanfaatan yang sama di lokasi yang mempunyai karakteristik yang sama (atau hampir sama) yang ada di kota itu. Cara kedua adalah dengan menghitung residual rvalue (nilai yang dapat diperoleh dari aktifa tetap pada akhir umur ekonomis) dari tanah dan pembangunan sebelum perubahan, kemudian menghitung harga tanah baru yang menguntungkan bila tanah itu dikembangkan menjadi pemanfaatan baru setelah biaya pematangan tanah dan biaya konstruksi dan biaya lain dihitung.

Contoh Kasus :

Kasus yang sama seperti diatas yaitu :
Disuatu kawasan kota yang berkembang dengan pesat seorang pengusaha mengajukan perubahan pemanfaatan tanah seluas 2000 m^2 , yang semula adalah perumahan sederhana (harga per $\text{m}^2 = \text{Rp. } 60.000,00$) untuk kegiatan jasa komersial / pertokoan. Kawasan itu berada pada wilayah pemanfaatan lahan yang rawan

lingkungan, dengan tingkat polusi dan kemacetan lalu lintas yang sangat bermasalah.

Sehubungan dengan cara penghitungan menurut ayat (2), maka pengenaannya adalah:

$R = (5 \%) \times (\text{Rp. } 800.000,00 - \text{Rp. } 60.000,00) \times 2.000 = \text{Rp. } 74.000.000,00$
apabila $f = 5 \%$, sebagai akibat dari kebijaksanaan pemerintah kota yang agak mendorong partisipasi swasta, atau :

$R = (40 \%) \times (\text{Rp. } 800.000,00 - \text{Rp. } 60.000,00) \times 2.000 = \text{Rp. } 592.000.000,00$
apabila $f = 40 \%$, sebagai akibat dari kebijaksanaan pemerintah kota yang tidak menghendaki terjadinya perubahan pemanfaatan tanah. Pengenaan tersebut masih mungkin ditambah atau dikurangi sesuai dengan prioritas lokasi, seperti pada perhitungan menurut ketentuan A.

(3) Peningkatan dan Penggalan Sumber Pendapatan Asli Lainnya

Peran Penataan Ruang dalam meningkatkan dan pengalihan Sumber Pendapatan lainnya, seperti : Laba Perusahaan Daerah; Penerimaan dari Dinas-dinas Daerah; Penerimaan Persewaan; Penerimaan lain-lain, tidak berpengaruh langsung. Pengalaman kota Padang yang melakukan diseminasi penataan ruang menunjukkan adanya kenaikan pada PAD.

Peranan Penataan Ruang Dalam Meningkatkan Sumber Penerimaan Khusus (PBB)

Ketentuan pengenaan PBB telah memperhitungkan penetapan pajak tanah secara progresif. Karena itu PBB dapat digunakan

sebagai instrumen penataan ruang yang disatu fihak sebagai alat untuk memperoleh pendapatan daerah, dan juga dapat digunakan sebagai alat pengendalian perencanaan tata ruang. Namun demikian, pengenaan PBB tidak dapat ditentukan oleh pemerintah kota, karena PBB secara formal adalah pajak pemerintah pusat.

Sebenarnya PBB merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat ditingkatkan karena pengaruh langsung dari penataan ruang kota. Akan tetapi karena lemahnya koordinasi, penetapan NJOP (nilai jual obyek pajak) dan index pengenaan PBB yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak dapat melakukan keterpaduan dalam penetapan dan pengenaan PBB tersebut dengan produk penataan ruang yang dirumuskan oleh pemerintah kota. Peningkatan dan penggalan sumber pendapatan ini dapat dilakukan dengan melakukan penyesuaian penetapan NJOP dan index pengenaannya.

Daftar Kepustakaan

- LPP-ITB, *Mekanisme Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bagi Pengembangan Kota*, DTKTD, Ciptakarya - DPU, 1984.
- Mochtarom Karyoedi, *Manajemen Lahan Perkotaan*, Municipal Finance Project, Dept. Keuangan - USAID, 1995.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

